



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

Menimbang : bahwa dengan makin meningkatkannya beban kerja Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terutama sejak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ditetapkan menjadi Bank Devisa, ketentuan tentang Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1987, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
5. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Central ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon.9/10/35 - 129 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Bank

- Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 - 651 tanggal 20 Oktober 1983 tentang Pedoman Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1986 Nomor 584 - 17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai dilingkungan Bank Pembangunan Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986 tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara,
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 - 450 tanggal 7 Mei 1987 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1990 tanggal 19 Pebruari 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januar 1977 Nomor Pem.10/5/26-18 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 1977 Nomor 1 Tahun 1977 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur :

- a. Nomor 14 Tahun 1980 tentang Perabahan Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1980 Nomor 584.344.35-618 Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri C tanggal 3 Januari 1981 Nomor 2/C ;

- b. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1984 Nomor 584.35 975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1984 Seri D1 tanggal 29 Nopember 1984 Nomor 8/D1 ;
- c. Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1987 Nomor 584.35-149 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1987 Seri D1 tanggal 9 Maret 1987 Nomor 1/D1 ;
- d. Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Pebruari 1988 nomor 518.35-117 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1988 Seri D tanggal 6 Pebruari 1988 Nomor 5 ;

Diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 23 Desember 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**
Ketua,

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

ttd.

Ny. ASRI SOEBARIJATI SOENARDI, SH

S O E L A R S O

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1992 Nomor 584.35-948.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd.

R U D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1992 Nomor 6 Tahun 1992, Seri D1.

**A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

NIP 010 016 467

Sesuai dengan aslinya
**A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum**

ttd.

SOEPRAPTO, SH

Pembina

NIP 010 040 507

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengantisipasi kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang, keuangan/perbankan dewasa ini, yang menyebabkan semakin tajamnya tingkat persaingan antar Bank serta adanya beban kerja Direksi yang semakin berat sejak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ditetapkan menjadi Bank Devisa, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka diperlukan adanya susunan Direksi yang mampu menunjang kegiatan dimaksud.

Untuk maksud tersebut perlu mengadakan penyempurnaan dengan mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yaitu terhadap pasal 14 ayat (2) dengan menambah satu orang Direktur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
